



PUTUSAN

Nomor 540/Pid.Sus/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YOKI WIBOWO Bin BAMBANG SETIONO**

Tempat lahir : Bandung
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun/ 08 Oktober 1984

Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Komp. Griya Persada II No. 22 Rt. 06/ 10 Kel. Margasari Kec. Buahbatu Kota Bandung

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : Sarjana

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021.
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 540/Pid.Sus/2021/PN Bdg tanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 540/Pid.Sus/2021/PN Bdg tanggal 11 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

1. Menyatakan bahwa ia terdakwa **YOKI WIBOWO Bin BAMBANG SETIONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman lebih dari 5 gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal **112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana *penjara* selama **6 TAHUN dan DENDA sebesar Rp. 1.000.000.000,-** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 BULAN**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong kulit warna Hitam didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal warna putih yang dibungkus tissu warna putih
 - 1 (satu) buah kotak kaleng warna Silver didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih
 - 1 (satu) tas pinggang warna Biru Tua didalamnya terdapat 2 (dua) plastik bekas potongan Chocولات masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna Putih dibungkus tissu warna putih berlakban bening
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
 - 1 (satu) buah kotak plastik bening berisi beberapa pipet kaca
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna Hitam

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2021/PN Bdg



6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **YOKI WIBOWO Bin BAMBANG SETIONO** pada hari Rabu tanggal tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 14.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di perempatan Jl. Soekarno-Hatta – Gedebage, Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram”** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira jam 11.00 wib, sdr. KALENG (DPO) menghubungi terdakwa melalui chat Whatsapp **“NANTI ADA YANG NELPON”** Terdakwa jawab **“OK”**, Sekira jam 14.00 wib, terdakwa pun menerima telpon dari private number (nomor kontak disembunyikan) seraya berkata **“POSISI DIMANA ?”** terdakwa jawab **“MASIH DIRUMAH”**, kemudian dijawab kembali **“YAUDAH KETEMUAN DI GEDEBAGE”**, terdakwa jawab **“OK”**. Setelah menutup komunikasi, terdakwa bergegas berangkat ke Gedebage sendirian, ketika terdakwa sampai di Pasar Gedebage, terdakwa menerima telpon kembali dan mendapat perintah untuk bergeser ke perempatan Jl. Soekarno-Hatta– Gedebage, setibanya perempatan Jl. Soekarno-Hatta– Gedebage, terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki tidak dikenal seraya menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa membawa pulang paket tersebut ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL318CD/IV/2021/PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA, Tgl 22 April 2021 menerangkan bahwa barang bukti Berupa : 1 buah kantong kulit warna hitam



didalamnya terdapat 1 bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto 8,7208 gram, 1 buah kotak kaleng warna silver didalamnya terdapat 1 bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto 1,4777 gram, dan 2 buah bekas potongan bungkus chocolatos masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus kertas tisu berisolasi bening berisi 1 bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5386 gram, **BERAT NETTO SELURUHNYA 10,7371 gram** adalah benar mengandung (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram** tanpa ada izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana **PASAL 114 AYAT (2) UU NO 35 Tahun 2009 TENTANG NARKOTIKA**

ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **YOKI WIBOWO Bin BAMBANG SETIONO** pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 21.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Komplek Griya Persada II No. 22 Rt. 06/ 10 Kel. Margasari Kec. Buahbatu Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram**” perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya sekira jam 18.00 wib, anggota lapangan Sub I Unit II Sat Reserse Narkoba Polrestaes Bandung yang dipimpin oleh AKP TANWIN mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu, selanjutnya saksi M. VEGI dan saksi LINDRA melakukan penyelidikan dan diketahui ciri-ciri dan keberadaan pelaku dan sekira jam 20.00 wib bertempat di Komp. Griya Persada II No. 22 Rt. 06/ 10 Kel. Margasari, tim beserta saksi M. VEGI dan saksi LINDRA melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diketahui bernama terdakwa YOKI WIBOWO, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong kulit warna Hitam didalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih yang dibungkus tissu warna putih dan 1 (satu) kotak kaleng warna Silver didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih, selain itu ada barang lain yaitu berupa 1 (satu) tas pinggang warna Biru Tua didalamnya terdapat 2 (dua) plastik bekas potongan Chocولات masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna Putih dibungkus tissu warna putih berlakban bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kotak plastik bening berisi beberapa pipet kaca dan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang ditemukan didalam Kamar Tidur Rumah Terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL318CD/IV/2021/PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA, Tgl 22 April 2021 menerangkan bahwa barang bukti Berupa : 1 buah kantong kulit warna hitam didalamnya terdapat 1 bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto 8,7208 gram, 1 buah kotak kaleng warna silver didalamnya terdapat 1 bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto 1,4777 gram, dan 2 buah bekas potongan bungkus chocolates masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus kertas tisu berisolasi bening berisi 1 bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5386 gram, **BERAT NETTO SELURUHNYA 10,7371 gram** adalah benar mengandung (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram tanpa ada izin dari pihak yang berwenang Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana **PASAL 112 AYAT (2) UU NO 35 Tahun 2009 TENTANG NARKOTIKA**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi M VEGY, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - o Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan Keluarga
 - o Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan semua berita acara hasil pemeriksaan dan tanda tangan saksi ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa YOKI WIBOWO pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 21.00 wib Komp. Griya Persada II No. 22 Rt. 06/ 10 Kel. Margasari Kec. Buahbatu Kota Bandung, dan saat melakukan penangkapan Saksi bersama-sama dengan BRIGADIR LINDRA dan anggota Sub I Unit II Reserse Narkoba Polrestabes Bandung yang dipimpin oleh KANIT II AKP TANWIN

o Bahwa Awalnya sekira jam 18.00 wib, anggota lapangan Sub I Unit II Sat Reserse Narkoba Polrestabes Bandung yang dipimpin oleh AKP TANWIN mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu, selanjutnya saksi M. VEGI dan saksi LINDRA melakukan penyelidikan dan diketahui ciri-ciri dan keberadaan pelaku dan sekira jam 20.00 wib bertempat di Komp. Griya Persada II No. 22 Rt. 06/ 10 Kel. Margasari, tim beserta saksi M. VEGI dan saksi LINDRA melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diketahui bernama terdakwa YOKI WIBOWO,

o bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong kulit warna Hitam didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih yang dibungkus tissu warna putih dan 1 (satu) kotak kaleng warna Silver didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih, selain itu ada barang lain yaitu berupa 1 (satu) tas pinggang warna Biru Tua didalamnya terdapat 2 (dua) plastik bekas potongan Chocolatos masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna Putih dibungkus tissu warna putih berlakban bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kotak plastik bening berisi beberapa pipet kaca dan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang ditemukan didalam Kamar Tidur Rumah Terdakwa,

o bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

o Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram tanpa ada izin dari pihak yang berwenang

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. saksi LINDRA YUSMEIDIANSYAH, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sekarang ini sedang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saksi bersedia di periksa sekarang ini, serta saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi mengetahui maksud diperiksa sekarang ini yaitu untuk didengar keterangannya sebagai SAKSI PENANGKAP, dalam perkara penyalahgunaan Narkotika yang diduga jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa Saksi dengan terdakwa tersebut diatas sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan Keluarga
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan semua berita acara hasil pemeriksaan dan tanda tangan saksi ;
- Saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap YOKI WIBOWO pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 21.00 wib Komp. Griya Persada II No. 22 Rt. 06/ 10 Kel. Margasari Kec. Buahbatu Kota Bandung, dan saat melakukan penangkapan Saksi bersama-sama dengan BRIGADIR LINDRA dan anggota Sub I Unit II Reserse Narkoba Polrestabes Bandung yang dipimpin oleh KANIT II AKP TANWIN
- Bahwa Awalnya sekira jam 18.00 wib, anggota lapangan Sub I Unit II Sat Reserse Narkoba Polrestabes Bandung yang dipimpin oleh AKP TANWIN mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu, selanjutnya saksi M. VEGI dan saksi LINDRA melakukan penyelidikan dan diketahui ciri-ciri dan keberadaan pelaku dan sekira jam 20.00 wib bertempat di Komp. Griya Persada II No. 22 Rt. 06/ 10 Kel. Margasari, tim beserta saksi M. VEGI dan saksi LINDRA melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diketahui bernama terdakwa YOKI WIBOWO, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong kulit warna Hitam didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih yang dibungkus tissu warna putih dan 1 (satu) kotak kaleng warna Silver

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih, selain itu ada barang lain yaitu berupa 1 (satu) tas pinggang warna Biru Tua didalamnya terdapat 2 (dua) plastik bekas potongan Chocolatos masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna Putih dibungkus tissu warna putih berlakban bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kotak plastik bening berisi beberapa pipet kaca dan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang ditemukan didalam Kamar Tidur Rumah Terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram tanpa ada izin dari pihak yang berwenang

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian pada **hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 21.00 wib Komp. Griya Persada II No. 22 Rt. 06/ 10 Kel. Margasari Kec. Buahbatu Kota Bandung**

- BAHWA PADA saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong kulit warna Hitam didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih yang dibungkus tissu warna putih dan 1 (satu) kotak kaleng warna Silver didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih, selain itu ada barang lain yaitu berupa 1 (satu) tas pinggang warna Biru Tua didalamnya terdapat 2 (dua) plastik bekas potongan Chocolatos masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna Putih dibungkus tissu warna putih berlakban bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kotak plastik bening berisi beberapa pipet kaca dan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang ditemukan didalam Kamar Tidur Rumah Terdakwa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr KALENG (DPO) dan terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menyimpan sabu tersebut dari pihak manapun ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang (Pemerintah) atau instansi terkait untuk melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis sabu dan tersangka mengetahui bahwa perbuatannya tersebut diatas, dilarang oleh Undang-undang dan ada sanksi hukumnya.
- bahwa terdakwa mengauki dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 UU R.I. tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas adalah orang sebagai subjek hukum, baik laki-laki maupun perempuan dimana orang tersebut mampu bertindak sendiri dihadapan hukum, sehat jasmani dan rohani, yang dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa **YOKI WIBOWO Bin BAMBANG SETIONO** ke depan persidangan dengan identitas Terdakwa



sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik, terdakwa sempurna akal nya dan tidak berubah akal nya, terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut bukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. tanpa hak atau melawan hukum.

- Pengertian "*tanpa hak atau melawan hukum*" seringkali diartikan sebagai sesuatu perbuatan atau peristiwa yang bertentangan dengan hak baik hak orang itu sendiri maupun hak orang lain. Adapula doktrin hukum pidana berupa pendapat Prof. SIMONS yang mengartikan tanpa hak juga termasuk dalam pengertian bertentangan dengan hukum baik secara formil maupun materiil.
- Sebagaimana diketahui dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana maupun Memorie van Toelichting (MvT) terdapat ajaran 3 (tiga) gradasi opzeteljk (kesengajaan) opzet sebagai berikut :
 - Opzet (kesengajaan) sebagai Maksud.
 - Opzet (kesengajaan) sadar akan Kepastian.
 - Opzet (kesengajaan) sadar akan Kemungkinan.

Bahwa unsur penting lainnya dalam Opzet (kesengajaan) adalah adanya "*Willen en Wetten*" yakni kehendak dan pengetahuan yang cukup pada diri Terdakwa untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dipidana. Dalam perkara ini terdapat Opzet (kesengajaan) sebagai Maksud pada diri Terdakwa atau setidaknya Opzet (kesengajaan) sadar akan Kepastian.

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan ketereangan terdakwa sendiri, terdakwa menyimpan 1 (satu) kantong kulit warna Hitam didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih yang dibungkus tissue warna putih dan 1 (satu) kotak kaleng warna Silver didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih, selain itu ada barang lain yaitu berupa 1 (satu) tas pinggang warna Biru Tua didalamnya terdapat 2 (dua) plastik bekas potongan Chocolatos masing-masing berisi 1 (satu)

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2021/PN Bdg



plastik klip bening berisi kristal warna Putih dibungkus tissu warna putih berlakban bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kotak plastik bening berisi beberapa pipet kaca dan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang ditemukan didalam Kamar Tidur Rumah Terdakwa tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau Badan Pemerintah sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan atas kemauan terdakwa sendiri.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.3. unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 gram”

- Bahwa Pengertian memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempunyai
- Bahwa Pengertian menyimpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya ;
- Bahwa Pengertian menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;
- Bahwa Pengertian menyediakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyiapkan, mempersiapkan atau mencadangkan
- Bahwa unsur ini adalah merupakan unsur alternatif sehingga kami akan membuktikan unsure yang terbukti

Berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

Bahwa benar terdakwa **YOKI WIBOWO Bin BAMBANG SETIONO** pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 21.00 wib di Komplek Griya Persada II No. 22 Rt. 06/ 10 Kel. Margasari Kec. Buahbatu Kota Bandung telah tertangkap tangan menyimpan sabu dengan cara Awalnya sekira jam 18.00 wib, anggota lapangan Sub I Unit II Sat Reserse Narkoba Polrestabes Bandung yang dipimpin oleh AKP TANWIN mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu, selanjutnya saksi M. VEGI dan saksi LINDRA melakukan penyelidikan dan diketahui ciri-ciri dan keberadaan pelaku dan sekira jam 20.00 wib bertempat di Komp. Griya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persada II No. 22 Rt. 06/ 10 Kel. Margasari, tim beserta saksi M. VEGI dan saksi LINDRA melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diketahui bernama terdakwa YOKI WIBOWO, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong kulit warna Hitam didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih yang dibungkus tissu warna putih dan 1 (satu) kotak kaleng warna Silver didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih, selain itu ada barang lain yaitu berupa 1 (satu) tas pinggang warna Biru Tua didalamnya terdapat 2 (dua) plastik bekas potongan Chocولاتos masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna Putih dibungkus tissu warna putih berlakban bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kotak plastik bening berisi beberapa pipet kaca dan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang ditemukan didalam Kamar Tidur Rumah Terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL318CD/IV/2021/PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA, Tgl 22 April 2021 menerangkan bahwa barang bukti Berupa : 1 buah kantong kulit warna hitam didalamnya terdapat 1 bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto 8,7208 gram, 1 buah kotak kaleng warna silver didalamnya terdapat 1 bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto 1,4777 gram, dan 2 buah bekas potongan bungkus chocolates masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus kertas tisu berisolasi bening berisi 1 bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5386 gram, **BERAT NETTO SELURUHNYA 10,7371 gram** adalah benar mengandung (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong kulit warna Hitam didalamnya terdapat :
- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal warna putih yang dibungkus tissu warna putih
- 1 (satu) buah kotak kaleng warna Silver didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih
- 1 (satu) tas pinggang warna Biru Tua didalamnya terdapat 2 (dua) plastik bekas potongan Chocولات masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna Putih dibungkus tissu warna putih berlakban bening
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
- 1 (satu) buah kotak plastik bening berisi beberapa pipet kaca
- 1 (satu) buah alat hisap sabu
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna Hitam

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa berlaku sopan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOKI WIBOWO Bin BAMBANG SETIONO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
1. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong kulit warna Hitam didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal warna putih yang dibungkus tissu warna putih
 - 1 (satu) buah kotak kaleng warna Silver didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih
 - 1 (satu) tas pinggang warna Biru Tua didalamnya terdapat 2 (dua) plastik bekas potongan Chocolatos masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna Putih dibungkus tissu warna putih berlakban bening
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
 - 1 (satu) buah kotak plastik bening berisi beberapa pipet kaca
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna Hitam
 - **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021, oleh kami, MANGAPUL GIRSANG, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, DALYUSRA, S.H.,M.H., dan YUSWARDI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BETI KENCANA ,SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh YADI KURNIAWAN, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DALYUSRA, S.H.,M.H.

MANGAPUL GIRSANG, S.H.

YUSWARDI, SH

Panitera Pengganti,

BETI KENCANA, SH.,MH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)